



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ **71** /IV.22/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA TERAMPIL LABORATORIUM KULTUR JARINGAN  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipandang perlu menetapkan Tenaga Terampil Laboratorium Kultur Jaringan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA TERAMPIL LABORATORIUM KULTUR JARINGAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU :** Menetapkan Tenaga Terampil Laboratorium Kultur Jaringan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :
1. Nama : HENI ERLITA SARI, S.Si.  
Tempat/Tanggal lahir : Muara Tenang/ 27 April 2000  
Pendidikan : S1 Biologi
  2. Nama : YULI ASTUTI, S.Tr.P  
Tempat/Tanggal Lahir : Ketapang/ 08 Juli 1999  
Pendidikan : D4 Teknologi Perbenihan
- KEDUA :** Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan tenaga teknis pertanian non PNS dan ditempatkan pada UPTD Balai Produksi Benih Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA :** Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- KEEMPAT :** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/501/IV.22/HK/2023 tentang Penetapan Tenaga Terampil Laboran Kultur Jaringan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *2 Januari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
-